



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR : .15. TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA WENDEWA UTARA KECAMATAN MAMBORO
KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dan Pasal 7 Ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wendewa utara Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 001 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WENDEWA UTARA KECAMATAN MAMBORO KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
4. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
7. Skala adalah perbandingan jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
9. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penegasan batas Desa Wendewa utara Kecamatan Mamboro mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Wendewa utara Kecamatan Mamboro.

Pasal 3

Tujuan penegasan batas Desa Wendewa utara Kecamatan Mamboro adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Wendewa utara Kecamatan Mamboro;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Wendewa utara Kecamatan Mamboro; dan
- c. terwujudnya batas Desa Wendewa utara Kecamatan Mamboro.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta batas Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 5

Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro dengan Luas ± 589,21 Ha.


Pasal 6

- (1) Batas Desa Wendewa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbatasan dengan :
 - a. sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Sawu;
 - b. sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Manu Wolu Kecamatan Mamboro;
 - c. sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Wendewa Selatan Kecamatan Mamboro; dan
 - d. sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Wendewa Barat Kecamatan Mamboro.
- (2) Batas Desa Wendewa Utara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa yakni:
 - a. Batas dengan Desa Manu Wolu Kecamatan Mamboro
Dimulai dari TK 53.17.03.2003-03.2008-001 dengan koordinat 9° 22' 33,750" LS dan 119° 32' 27,880" BT yang merupakan pantai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2003-03.2008-002 dengan koordinat 9° 22' 49,652" LS dan 119° 32' 50,165" BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2003-03.2008-003 dengan koordinat 9° 22' 59,249" LS dan 119° 32' 46,594" BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2003-03.2008-004 dengan koordinat 9° 23' 13,784" LS dan 119° 32' 42,470" BT yang terletak pada

- as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan sampai pada TK 53.17.03.2003-03.2008-005 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 21,597''$ LS dan $119^{\circ} 32' 33,231''$ BT yang terletak pada as jalan kecil lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan dan lahan kosong sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2003-03.2008-000 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 28,061''$ LS dan $119^{\circ} 32' 35,700''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Wendewa Selatan, Desa Wendewa Utara dan Desa Manu Wolu Kecamatan Mambo
- b. Batas dengan Desa Wendewa Selatan Kecamatan Mambo
Dimulai dari TK 53.17.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 46,816''$ LS dan $119^{\circ} 30' 54,777''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Wendewa Selatan, Desa Wendewa Utara dan Desa Wendewa Barat Kecamatan Mambo lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2003-001 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 37,346''$ LS dan $119^{\circ} 31' 18,822''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2003-002 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 28,947''$ LS dan $119^{\circ} 31' 38,788''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2003-003 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 19,146''$ LS dan $119^{\circ} 32' 0,855''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2003-004 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 31,745''$ LS dan $119^{\circ} 32' 12,897''$ BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan kecil sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2003-03.2008-000 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 28,061''$ LS dan $119^{\circ} 32' 35,700''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Wendewa Selatan, Desa Wendewa Utara dan Desa Manu Wolu Kecamatan Mambo
- c. Batas dengan Desa Wendewa Barat Kecamatan Mambo
Dimulai dari TK 53.17.03.2003-03.2004-001 dengan koordinat $9^{\circ} 22' 24,272''$ LS dan $119^{\circ} 30' 37,639''$ BT yang merupakan pantai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.03.2003-03.2004-002 dengan koordinat $9^{\circ} 22' 39,765''$ LS dan $119^{\circ} 30' 40,772''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.03.2003-03.2004-003 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 0,698''$ LS dan $119^{\circ} 30' 45,006''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.03.2003-03.2004-004 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 31,502''$ LS dan $119^{\circ} 30' 51,237''$ BT yang terletak pada sungai kering lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 46,816''$ LS dan $119^{\circ} 30' 54,777''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Wendewa Selatan, Desa Wendewa Utara dan Desa Wendewa Barat Kecamatan Mambo
- (3) Batas Desa Wendewa utara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat. 


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,



JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul
Pada tanggal, 13 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,



BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 15.